

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan umat. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang saling berkaitan. Secara spiritual, zakat menjadi wujud ketaatan kepada Allah SWT. secara sosial, zakat berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.¹ Sebagaimana ditegaskan oleh Firdaus dalam *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional dan terarah.²

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan mandat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama regulasi ini adalah agar potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

¹ Ahmad Syakur and Jamaludin Achmad Kholik, *Optimalisasi peran zakat dalam ekonomi* (Pustaka Tebuireng, 2019).

² Firdaus Firdaus, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Zakat Di Baznas Dan Laz Dpu Kutai Timur: Indonesia," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (Mei 2022): 28–40, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v10i01.147>.

umat dan pengentasan kemiskinan.³ Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial masyarakat. Potensi zakat fitrah nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 8 triliun, namun proyeksi realisasi penghimpunannya hanya berada pada kisaran Rp 631 miliar hingga Rp 758 miliar, sehingga menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan dana yang benar-benar terhimpun⁴. Data BAZNAS ini menegaskan bahwa sebagian besar zakat fitrah masih dibayarkan di luar lembaga resmi sehingga tidak tercatat dalam pengumpulan nasional, Gap yang signifikan ini menjadi indikator bahwa optimalisasi digitalisasi layanan, peningkatan sosialisasi, serta transparansi pengelolaan sangat dibutuhkan agar potensi zakat fitrah yang besar dapat direalisasikan secara maksimal dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat resmi serta kuatnya tradisi keagamaan lokal yang telah mengakar.⁵

Masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep pada umumnya memiliki tradisi religius yang kuat dan hubungan sosial yang erat dengan guru ngaji. Dalam konteks ini, guru ngaji tidak hanya dipandang sebagai tokoh yang memberikan pembelajaran keagamaan, tetapi juga sebagai bagian yang dekat dengan kehidupan sosial

³ Nurfiah anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Lindan Bestari, 2022).

⁴ Baznas, "BAZNAS RI Ungkap Potensi Zakat Fitrah 2025 Capai Rp8 Triliun, Masyarakat Diimbau Bayar Lewat Lembaga Resmi," akses November 23, 2025, <https://baznas.go.id/>.

⁵ Nurul Alifiah Hasan and Rifqi Muhammad, "Analisis efisiensi organisasi pengelola zakat di Indonesia dengan metode data envelopment analysis," *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 05 (2023): 359-364.

masyarakat. Guru ngaji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang menyediakan tempat mengaji, umumnya berupa *mushalla* yang berada di lingkungan rumahnya, dan secara rutin mengajarkan membaca al-Qur'an serta dasar-dasar keagamaan kepada santri yang berasal dari lingkungan sekitar. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara guru ngaji, santri, dan masyarakat menjadikan keberadaan guru ngaji tidak hanya berkaitan dengan pendidikan agama, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan kepercayaan yang cukup kuat di tengah masyarakat. Kedekatan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi cara masyarakat memandang dan mempercayai guru ngaji, termasuk dalam hal penyaluran zakat. Oleh karena itu, masyarakat Guluk-Guluk cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada guru ngaji setempat dibandingkan kepada lembaga amil zakat resmi seperti LAZISNU. Menurut Laila dalam *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, tradisi menyerahkan zakat kepada tokoh agama di Madura bukan sekadar praktik ekonomi, melainkan juga ekspresi kultural dan spiritual yang dilandasi oleh keyakinan bahwa menyalurkan zakat melalui tokoh agama membawa keberkahan dan mempererat hubungan sosial antara muzakki dan masyarakat sekitar.⁶

Fenomena tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat resmi. Potensi zakat di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep yang semestinya dapat dihimpun untuk program-

⁶ Zahrotul Laila, "Tradisi Distribusi Zakat Fitrah Kepada Kyai: Kajian Sosial dan Keagamaan Masyarakat Madura," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (Agustus 2025): 605–17.

program produktif belum teroptimalkan secara maksimal karena sebagian besar masyarakat menyalurkannya secara langsung kepada guru ngaji setempat. Akibatnya, zakat yang terkumpul cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan bantuan sesaat, bukan untuk program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari dan Nisa dalam *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, yang menyatakan bahwa sebagian besar pengelolaan zakat di tingkat lokal masih bersifat karitatif dan belum diarahkan pada pembangunan ekonomi umat secara produktif.⁷

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya pertemuan antara norma formal berupa regulasi negara dengan praktik sosial keagamaan lokal yang kuat. Secara sosial, penelitian ini juga memiliki nilai strategis karena dapat memberikan kontribusi terhadap strategi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi preferensi masyarakat Guluk-Guluk dalam menyalurkan zakat kepada guru ngaji, dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan zakat daerah, serta bagaimana membangun sinergi antara lembaga amil zakat resmi dengan guru ngaji tanpa mengabaikan kearifan budaya masyarakat Madura.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model kolaboratif pengelolaan zakat berbasis kearifan lokal yang menjembatani

⁷ Rindy Putri Lestari and Fauzatul Laily Nisa, "Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia : Periode Tahun 2018-2022," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (Juli 2024): 503–509.

kepentingan regulatif negara dengan realitas sosial masyarakat. Sinergi antara lembaga amil zakat resmi dan guru ngaji menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa dana zakat dapat digunakan tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.⁸ Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi simbol kepatuhan beragama, tetapi juga instrumen nyata dalam membangun kesejahteraan umat dan memperkuat ekonomi masyarakat secara berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

1. Preferensi Penyaluran Zakat

Masyarakat di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep cenderung lebih memilih menyalurkan zakat kepada guru ngaji setempat dibandingkan melalui lembaga amil zakat resmi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-sosial, kultural, religius, dan institusional yang memengaruhi pilihan tersebut.

2. Persepsi dan Kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat Resmi

Bagaimana masyarakat memandang kinerja, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga amil zakat resmi yang ada di daerah Guluk-Guluk, Apakah persepsi negatif atau rendahnya kepercayaan menjadi salah satu penyebab preferensi yang berbeda.

⁸ “LAZISNU di Sumenep Distribusikan 400 Paket Zakat Fitrah,” NU Online, accessed December 9, 2025, <https://jatim.nu.or.id/madura/lazisnu-di-sumenep-distribusikan-400-paket-zakat-fitrah-1Tu2h>.

3. Dampak terhadap Optimalisasi Penghimpunan dan Distribusi Zakat

Dengan banyaknya zakat yang disalurkan di luar lembaga resmi, terdapat implikasi terhadap kemampuan lembaga resmi mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara produktif dan berkelanjutan. Penyaluran langsung kepada guru sering bersifat konsumtif membagi langsung kepada fakir-miskin tanpa melalui program pemberdayaan yang lebih strategis.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan dapat diukur secara jelas, maka perlu ditetapkan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Geografis dan Konteks Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, hasil penelitian akan berlaku untuk konteks sosial-kultural di Kecamatan Guluk-Guluk, dan tidak secara otomatis digeneralisasi ke wilayah lain.

2. Jenis Zakat yang Dibahas

Fokus penelitian ini adalah pada zakat fitrah yang disalurkan secara rutin oleh masyarakat kepada guru ngaji setempat atau lembaga amil zakat resmi. Penelitian tidak akan mencakup infaq, sedekah bebas (*voluntary non-zakat*), atau wakaf secara khusus.

3. Sampel dan Pemangku Kepentingan

Penelitian akan mengumpulkan data dari: (a) masyarakat muzaki di Kecamatan Guluk-Guluk yang memilih menyalurkan zakat kepada guru ngaji setempat, atau melalui lembaga resmi. (b) guru ngaji setempat yang menerima zakat langsung. (c) lembaga amil zakat resmi di daerah Guluk-Guluk yang aktif salah satunya LAZISNU. Penelitian tidak akan mencakup seluruh lembaga nasional atau internasional di luar wilayah Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

4. Aspek yang Dikaji

Beberapa aspek yang akan dianalisis meliputi faktor-faktor sosial-keagamaan contoh: kepercayaan terhadap guru ngaji setempat, persepsi masyarakat setempat terhadap lembaga resmi. Penelitian tidak akan mengevaluasi secara matematis seluruh potensi zakat nasional ataupun melakukan analisis keuangan lembaga secara mendalam.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Guluk-Guluk lebih memilih menyalurkan zakat kepada guru ngaji setempat daripada melalui lembaga amil zakat resmi?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas lembaga amil zakat resmi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Guluk-Guluk lebih memilih membayar zakat kepada guru ngaji setempat daripada kepada lembaga amil zakat resmi.
2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dibandingkan dengan guru ngaji setempat.

F. Kajian Pustaka

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa isu kepercayaan, dan persepsi terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyalurkan zakat.

1. Penelitian oleh Zuhri, Sholahuddin, dan Nasir 2023 dengan judul “*The Influence Of Zakat Literacy And Trust On Decisions And Awareness Of Paying Zakat Through Amil Zakat Institutions Using The Sem-Pls Method*”⁹

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi zakat dan kepercayaan memengaruhi kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Semakin tinggi literasi zakat, semakin besar kecenderungan masyarakat menggunakan lembaga formal. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada upaya memahami faktor psikologis dan pengetahuan yang mendorong keputusan muzaki. Perbedaan penelitian ini berusaha melangkah lebih jauh dengan menambahkan

⁹ Muhammad Zuhri, Muhammad Sholahuddin, and Moechammad Nasir, “*The Influence Of Zakat Literacy And Trust On Decisions And Awareness Of Paying Zakat Through Amil Zakat Institutions Using The Sem-Pls Method*,” *Istinbath* 22, no. 2 (November 2023): 235–46, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.653>.

dimensi sosial-kultural yang belum disentuh, yakni pengaruh hubungan emosional dan tradisi keagamaan lokal terhadap preferensi penyaluran zakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat literasi dan kepercayaan, tetapi juga memasukkan faktor kebiasaan sosial yang berakar pada penghormatan terhadap guru setempat sebagai tokoh spiritual dan sosial.

2. Penelitian Fitri, Wahyuni, dan Harpepen 2025 yang berjudul “*The Influence of Religiosity, Income, and Trust on Income Zakat Intention*”¹⁰

Penelitian ini membahas terkait pengaruh religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan terhadap niat membayar zakat penghasilan. Hasil penelitian menegaskan bahwa religiusitas dan kepercayaan memainkan peran penting dalam membentuk niat seseorang untuk menunaikan zakat secara formal. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap aspek keagamaan dan kepercayaan. Perbedaannya, Fitri dan rekan-rekan fokus pada zakat penghasilan tanpa mengaitkannya dengan dinamika sosial-keagamaan lokal. Di Guluk-Guluk, religiusitas masyarakat tidak hanya diekspresikan melalui kepatuhan formal, tetapi juga melalui praktik sosial, seperti menyalurkan zakat langsung kepada guru ngaji setempat yang dianggap membawa keberkahan. Fenomena ini menjadi celah ilmiah yang ingin

¹⁰ Shafiah Annisa Fitri, Eka Sri Wahyuni, and Andi Harpepen, “The Influence of Religiosity, Income, and Trust on Income Zakat Intention,” *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics* 6, no. 1 (2025): 15.

diisi oleh penelitian ini, yaitu memetakan interaksi antara religiusitas dan tradisi lokal dengan sistem pengelolaan zakat formal.

3. Penelitian Mira Ustanti, Irma Nur Zihanti 2023 dengan judul “Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki Pada badan amil zakat nasional (baznas) Kabupaten manokwari”¹¹

Penelitian oleh Mira Ustanti & Irma Nur Zihanti menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki di BAZNAS Kabupaten Manokwari, yang memiliki persamaan dengan penelitian ini di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Karena keduanya menekankan peran transparansi dan profesionalisme amil dalam membangun kepercayaan muzaki. Namun, terdapat perbedaan penting, yakni konteks sosial dan kultural penelitian, penelitian Ustanti & Zihanti dilakukan di wilayah perkotaan dengan masyarakat modern dan struktur lembaga formal yang kuat, sehingga fokus utama adalah faktor internal lembaga. Sementara di Guluk-Guluk, masyarakat memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan kedekatan emosional dengan guru ngaji setempat, sehingga kepercayaan muzaki tidak hanya dibangun melalui profesionalisme dan transparansi formal, tetapi juga melalui interaksi sosial-keagamaan yang melekat pada tradisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian terdahulu dengan memasukkan

¹¹ Mira Ustanti and Irma Nur Zihanti, “Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Manokwari,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (Oktober 2023): 168–84, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2499>.

dimensi sosial-keagamaan untuk memahami perilaku pembayaran zakat yang lebih kompleks di masyarakat tradisional.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi menekankan kepercayaan, dan profesionalisme lembaga dalam memengaruhi perilaku pembayaran zakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat. Perbedaan paling mendasar terletak pada dimensi sosial-kultural khas masyarakat Guluk-Guluk, di mana guru ngaji setempat berperan sentral sebagai perantara spiritual dan sosial. Dengan menyoroti aspek ini, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara regulasi formal negara dengan praktik sosial-keagamaan lokal, sekaligus menawarkan strategi sinergi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat yang lebih produktif dan berkelanjutan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang akan penulis susun agar memudahkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan): Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. BAB II (Landasan Teori): Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai

landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan Faktor Keengganan Masyarakat Kecamatan Guluk-Guluk dalam membayar zakat melalui Lembaga resmi.

3. BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni Faktor Keengganan Masyarakat Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep Dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga resmi.
5. BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis.